

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah rezeki dari Allah, sudah seharusnya pasangan suami istri bersyukur atas rezeki itu. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya dan berstatus suci. Islam juga telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam aspek perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi psikis, fisik, intelektual, moral, ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menghindarkan dari kekerasan dan lain sebagainya. Sebagai Agama yang serah dengan kasih sayang (*Rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai saat anak masih dalam kandungan ibunya sampai kelak dewasa.¹

Anak merupakan buah hati yang dinanti dalam pernikahan. Anak juga dapat dikatakan sebagai keturunan yang akan melanjutkan orangtuanya dalam profesi bahkan bakat atau kecenderungannya. Anak adalah kelanjutan orang tua paling tidak dalam namanya karena anak menyanggah nama orang tua dalam yang diraihnya, karena sukses seorang anak pada hakikatnya bukan sukses sang anak pribadi, tetapi sukses orang tuanya yang berhasil mendidik, mengarahkan, dan mengembangkan bakatnya. Demikian juga sebaliknya kegagalan anak dapat dinilai sebagai kegagalan orang tua, karena pada hakikatnya tidak ada anak yang menjadi sumber kesalahan tetapi orang tuanyalah yang salah dalam mendidik dan

¹ Azis Gunawan, *Solusi Al-qur'an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak* (Skripsi, Jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir , Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 1

memberi bekal lisan, tulisan atau keteladanan yang keliru.² Anak memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan hidupnya, kewajiban seorang anak erat kaitannya dengan pemenuhan hak seorang anak, maksudnya anak akan menjalankan kewajibannya tatkala haknya sudah terpenuhi.³

Konsekuensi dari amanah orang tua dituntut untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan, baik yang berupa material ataupun immaterial. Semua anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang positif dan sebaliknya anak yang tidak diberikan perhatian akan tumbuh dan berkembang tidak baik.⁴

Ada beberapa kewajiban orang tua yang paling utama dan pokok, yaitu : Hak anak atas orang tuanya, hendaknya orang tua memberikan nama yang baik kepadanya dan mendidiknya dengan baik dan menempatkannya (tempat tinggal) ditempat yang baik. Selanjutnya kewajiban orang tua terhadap anak adalah: membungkus namanya dan akhlaq atau sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang dan memanah, memberi makan dengan makanan yang baik menikahinya bila telah cukup umur.⁵

Realitas di masyarakat dewasa ini telah menampilkan banyak fenomena mengerikan. Seringkali kita melihat tindak kekerasan yang menimpa anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Mulai dari kasus pembuangan bayi, pembunuhan, atau menguburnya hidup-hidup, hingga mengorbankan anak perempuannya untuk dijadikan pelacur. Dalam kenyataan di dunia ini sedikit sekali orang yang dengan kesadaran sendiri mau mengakui kelemahannya. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Sigmund Frued, bahwa manusia ini mempunyai tiga system yaitu: *id, ego,*

² Eddy Adriansyah, Abang Riana, Denny dkk. 2004. *Jendela Keluarga*. (Bandung : MQ Publishing)

³ Trisha Bella Kardiniya, *Hak Anak Yatim*. (Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 2-3

⁴ Kevin Steede. *10 Kesalahan Orang Tua Dalam Mendidik anak*, (Jakarta : Tangga Pustaka,2007)

⁵ Utami Anggraeni, *Peran Ayah dalam Perkembangan Spriritual Anak* (Skripsi Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 2

dan *super ego*. Biasanya manusia itu dikuasai oleh "id" yaitu pemuasan dorongan biologis atau fisik tanpa memikirkan realitas.⁶

Oleh sebab itu manusia memerlukan bimbingan Tuhan melalui Wahyu-Nya. Tidaklah keliru jika dinyatakan bahwa Alquran adalah kitab pendidikan. Hampir semua unsur yang berkaitan dengan kependidikan disinggung secara tersurat atau tersirat oleh Alquran . Alquran berbicara tentang Luqman dalam Firman-Nya Q.S. Luqman [31] : 13 :



Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Menarik disimak bahwa pengajaran ini diabadikan Alquran setelah dalam ayat sebelumnya Alquran menegaskan bahwa sebagian dari hikmah yang dianugerahkan kepada luqman itu adalah perintah untuk bersyukur atas nikmat-Nya. Tentu saja, salah satu nikmat tersebut adalah anak, dan mensyukuri kehadiran anak adalah dengan mendidiknya. Perhatikanlah bagaimana Alquran merestui bahkan mengabdikan ucapan-ucapan Luqman ketika mendidik anaknya. Perhatikan juga ketika Luqman memanggil anaknya dengan panggilan mesra yaitu " Ya Bunayya ".

Alquran sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak. Seperti anak-anak sholeh keturunan para Nabi, kisah Nabi Ismail kecil dalam *surah As-Shoffat*, kisah Nabi Yusuf kecil dalam *surah Yusuf* dan kisah nasihat

⁶ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1997), hlm. 132

luqman untuk anak-anaknya dalam *surah Luqman* yang telah dipaparkan diatas. Ayat- ayat tersebut mengindikasikan bahwa Alquran sangat menarik perhatian besar terhadap anak-anak atau keturunan, dan dapat diambil hikmahnya sebagai pedoman bagi para orang tua dalam menumbuh kembangkan anak-anaknya. Dengan kekayaan makna-nya yang begitu luas serta selalu relevan dengan perkembangan zaman, pastinya Alquran memberikan solusi yang tepat dalam menjawab permasalahan mengenai hak-hak apa saja yang harus terpenuhi oleh anak.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang, mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Di dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam realita kehidupan yang sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman globalisasi sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban seorang anak, kadangkala hak seorang anak hilang begitu saja tanpa ada perhatian dari berbagai pihak, sehingga mengakibatkan purusnya harapan seorang anak.⁷

Hak anak yang paling mendasar adalah hak anak untuk hidup. Adapun hak anak secara universal telah ditetapkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, digarapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Diindonesia sendiri telah ditetapkan payung hukum yang mengatur hal tersebut yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

⁷ Trisha Bella Kardiniya, *Hak Anak Yatim*. (Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 4

2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak relative lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁸

Pada kenyataannya di masyarakat dewasa ini permasalahan pada hak anak akhirnya dibumikan lewat fakta dilapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak-anak, sulitnya mengenyam pendidikan, kekerasan seksual terhadap anak, pembunuhan anak karena faktor ekonomi, anak-anak yang dinikahkan pada usia sangat muda, hingga perdagangan anak. Situasi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab masyarakat serta keluarga dalam kesejahteraan dan perlindungan anak.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti apasaja yang menjadi hak-hak yang harus terpenuhi oleh seorang anak menurut perspektif Alquran. Dalam konteks inilah anak memerlukan bantuan hukum, karena anak selain aset keluarga juga merupakan aset Negara, sebenarnya Negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak, hanya saja dalam prakteknya belum maksimal. Disinilah peran Agama. Dalam hal ini Islam perlu lebih ditonjolkan.

Dalam memahami perintah Allah SWT terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah hak anak dan yang berkaitan dengan hal itu membutuhkan suatu penafsiran. Oleh karenanya dalam pembahasan masalah ini penulis bermaksud mengambil kitab tafsir, yaitu fii zilalil Quran karya Sayyid Quthb dan penafsiran al- Wasith karya Wahbah az-Zuhaili yang nantinya akan dilakukan komparasi atau perbandingan antara kedua tafsir tersebut dalam penulisan skripsi ini.

Adapun beberapa alasan yang mendorong penulis memilih tafsir fii zilalil Quran karya Sayyid Quthb, *pertama*, Sayyid Quthb menggunakan sistematika penulisan tafsir yang khas dalam menyusun tafsir fii zhilalil Quran. Pada setiap awal surat yang akan dibahas Sayyid Quthb selalu

⁸ Dewi Meilani, *Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Al-Munir*, (Skripsi, Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 4

memberikan gambaran umum mengenai isi kandungan ayat-ayat tersebut sebelum membaca detail penjelasan dalam tafsir fii zhilali Quran. *Kedua*, tafsir fii zhilalil Qu'an yang ditulis Sayyid Quthb termasuk kedalam kategori bi al- Iqtiran, yakni sumber penafsirannya diambil dari riwayat dan ijtihad Sayyid Quthb sendiri. *Ketiga*, keluasan penjelasan metodenya , tafsir fii zhilalil Quran tergolong dalam tafsir yang menggunakan metode tafsir Itnabi, yaitu menafsirkan Alquran yang penjelasannya sangat luas dan detail dengan uraian-uraian yang panjang sehingga jelas dan terang. *Keempat*, para pakar menggolongkan tafsir ini dalam kategori tafsir yang memiliki *Al-Ittijah adaby al- Ijtima'i* yaitu tafsir yang berusaha menganalisa dan mengkritisi teks-teks Alquran dengan menunjukkan ketelitian redaksinya serta mengemasnya dalam bahasa yang indah kemudian mensinergikan antara ayat-ayat dengan problematika masyarakat yang berkembang.

Tafsir al- Wasith merupakan salah satu tafsir yang yang bercorak fiqhy⁹. Hal ini bisa dilihat dari karyanya banyak didominasi dalam bidang fiqh¹⁰.

Bertolak dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas , oleh karena itu penulis merasa tertarik menggunakan tafsir fi zhilalil Quran karya Sayyid Quthb dan al- Wasith karya Wahbah az- Zuhaili dalam mengetahui hak-hak anak, penulis berasumsi akan menjadi lebih relevan jika menggunakan kedua tafsir tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berhubungan dengan pemaparan di atas, penulis akan menganalisa penafsiran Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Quran dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Wasith mengenai ayat-ayat Alquran tentang bagaimana mengurus atau menyikapi anak sesuai dengan tuntunan Alquran dan As-Sunnah. Untuk memperjelas hal tersebut penulis menurunkannya pada pertanyaan sebagai berikut :

⁹ Mufassir memiliki kecenderungan dalam bidang fiqih atau dengan kata lain ilmu fiqih merupakan minat mufassir sebelum melakukan usaha penafsiran.

¹⁰ Menurut Dr. Badi' as- Sayyid al- Lahham

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb dan Wahbah az- Zuhaili tentang hak-hak anak dalam tafsir Fi Zhilalil Quran dan al- Wasith?
2. Apa perbedaan penafsiran tentang hak-hak anak antara Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Quran dan penafsiran Wahbah az- Zuhaili dalam tafsir al-Wasith?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari kajian ini ialah sebagai berikut :

1. Memahami penafsiran Sayyid Quthb dan Wahbah az- Zuhaili tentang hak-hak anak dalam tafsir Fi Zhilalil Quran dan al- Wasith .
2. Membandingkan penafsiran tentang hak-hak anak antara Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Quran dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Wasith.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah kelimuan Islam, memberikan pengetahuan mengenai hak-hak anak. Adapun secara eksplisit penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Akademik

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Alquran dan Tafsir serta menambahkan wawasan mengenai hak-hak anak dalam perspektif Quran dan Tafsir. Baik bagi seluruh civitas akademik maupun masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pendidik serta masyarakat mengenai hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak secara benar menurut perspektif Alquran.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa Alquran adalah solusi atas berbagai persoalan kehidupan, oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa Alquran pun berbicara tentang solusi mengenai pemberian hak terhadap anak.

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah yang tak terkira nilainya, anak selain menjadi buah cinta sekaligus salah satu tujuan diselenggarakan pernikahan juga tak lain adalah generasi penerus orang tuanya.¹¹

Salah satu tanggung jawab pertama orang tua adalah membesarkan anak-anak menurut ajaran Islam. Dalam keluarga anak-anak diperkenalkan kepada cara hidup Islami melalui cinta dan kelembutan. Orang tua didorong menjadi teladan yang baik. Seperti kata sebuah hadis, hadiah terbaik seorang ayah kepada anak-anaknya adalah pendidikan dan perilaku yang baik.¹²

Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia di muka bumi. Hak untuk hidup layak ini, menurut Alquran merupakan hak sekaligus kewajiban asasi yang paling pertama dan utama dalam Islam, yakni menjaga dan memelihara keselamatan hidup setiap anak manusia. Karena hidup itu sendiri merupakan karunai Allah SWT, maka tak seorangpun berhak merampasnya, kecuali berdasarkan kebenaran dan ketentuan dari Allah itu sendiri.¹³

Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1994 tentang perkawanan dengan tegas memberikan kewajiban yang sama kepada suami istri untuk

¹¹ Dewi Meilani, *Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Al-Munir* (Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 10

¹² Raana Bokhari, Mohammad Seddon, *Ensiklopedia Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2010)

¹³ Shihab Umar, *Kontekstualisasi Al-Qur'an* (Jakarta:Penerbit Penamadani , 2005), hlm.

memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kewajiban itu menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.¹⁴

Membicarakan tanggung jawab keluarga takkan terlepas dari tanggung jawab orang tua sebagai unsur inti dalam keluarga. Tanggung jawab orangtua kepada anak meliputi : memelihara dan membesarkan, melindungi dan menjamin kesehatan, mendidik dan dengan beragam pengetahuan keterlampilan, serta pendidikan keagamaan.¹⁵

Seiring dengan berkembangnya proses pendidikan, kedudukan dan hak-hak anak pun harus diperhatikan dan diperlakukan sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap konsep-konsep persamaan dan keadilan di dalam memperhatikan dan memperlakukan anak-anaknya. Dengan begitu, tak ada seorangpun dari anak-anak tersebut marah atau sakit hati karena diperlakukan tidak adil. Dengan cara seperti itu para orang tua berusaha mencegah berkembangnya kebencian dan kepedihan yang berakibat munculnya problem kejiwaan, stres dan perasaan terisolir. Perasaan seperti itu sangat merusak perkembangan akalnya, karena sesungguhnya para orang tua menghendaki perkembangannya perasaan kasih sayang dan damai untuk menentukan keputusan dan kemerdekaan diantara anak-anak.¹⁶

Anak adalah orang yang paling pertama dan paling berhak mendapat didikan dan bimbingan yang baik dan benar dari orang tuanya. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah tentang pendidikan dan bimbingan anak-anaknya.

Oleh karena itu, keharmonisan suatu keluarga akan semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak. Melihat tumbuh kembang seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Perhatian

¹⁴ Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013)

¹⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara. 1996), hlm. 20

¹⁶ Universitas Al-Azhar Mesir, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam* (Jakarta : Aras Pustaka, 2001) , hlm.1

orang tua diberikan dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan yang terbesar. Karena pada umumnya, orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya.¹⁷

Alquran sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak. Seperti anak-anak *soleh* keturunan para Nabi, kisah Nabi Ismail kecil dalam *surah as-Shoffat*, kisah Nabi Yusuf kecil dalam *surah Yusuf*, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam *Surah Luqman*. Ayat-ayat tersebut mengidentifikasi bahwa Alquran sangat menaruh perhatian besar terhadap anak-anak dan dapat diambil hikmahnya sebagai pedoman kita dalam menumbuh kembangkan anak-anak kita. Dengan kekayaan makna-nya yang begitu luas serta selalu relevan dengan perkembangan zaman. Cukup banyak ayat-ayat Alquran yang menggambarkan bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap anaknya.¹⁸

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan bahwa Alquran adalah sumber pedoman bagi umat Islam, karena didalamnya mengandung nilai-nilai yang membudayakan manusia. Hampir 2/3 ayat Alquran mengandung motivasi kependidikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dijadikan perantara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, tentulah ilmu-ilmu dari Alquran harus terus digali dan ditransformasikan dalam proses kependidikan dalam setiap zaman.¹⁹

Dalam Islam perlindungan dan pemenuhan hak anak bukanlah hal yang baru karena hal tersebut sudah banyak dijumpai dalam Alquran salah satu Firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqarah [2] : 233 sebagai berikut :

¹⁷ Aziz Gunawan, *Solusi Al-Qur'an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak* (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 3

¹⁸ Aziz Gunawan, *Solusi Al-Qur'an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak*. (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 5-6

¹⁹ Trisha Bella Kardiniya, *Hak Anak Yatim Telaah Terhadap Penafsiran Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthub* (Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 7



Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut dijelaskan hak anak ketika telah lahir kedunia, yaitu mendapatkan nafkah, dan ASI merupakan nafkah yang ia dapatkan dari ibunya. Berdasarkan bahwa nutrisi bayi baik jasmani maupun rohaninya memiliki hubungan yang kokoh dengan air susu dan kasih sayang ibunya. Seiring dengan berkembangnya proses pendidikan, kedudukan dan hak-hak anak pun harus diperhatikan dan diperlakukan sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap konsep-konsep persamaan dan keadilan didalam memperhatikan dan memperlakukan anak-anaknya.²⁰

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan perhatian terhadap anak-anak sejak mereka belum dilahirkan, sampai dengan anjuran untuk memilih suami atau istri berdasarkan kriteria agama dan akhlak. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan yang kondusif dan teladan baik bagi anak-anak.²¹

Islam pun memberi perhatian yang sangat istimewa terhadap anak. Beragam konsepsi tentang anak yang termaktub dalam Alquran, hingga mengenai hak-hak anak secara bertahap sejak dalam kandungan hingga terlahir kedunia, sampai dewasa tidak lepas dari bukti kepedulian Islam terhadap keberadaan anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai ayat-ayat hak anak lebih cenderung kepada metodolgi


²⁰ Dewi Meilani, *Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Al- Munir*, (Skripsi, Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 4

²¹ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga,2008)

penafsiran Alquran yang bersifat maudhui, karena Wahbah Zuhaili lebih dianggap sebagai tokoh riwayat (bil matsur) didalam pemaparan dan pembahasannya yang sistematis, sehingga mendapatkan suatu penafsiran ayat-ayat Alquran yang tepat dan akurat. Dan juga diselaraskan dengan Tafsir Sayyid Quthub dalam mengetahui apa saja hak-hak anak dalam Tafsir tersebut.

Atas alasan inilah penulis mengklasifikasi ayat-ayat mengenai hak-hak anak dalam objek penelitiannya dan menggunakan penafsiran Sayyid Quthub dan Wahbah Zuhaili dalam sebuah analisis mengenai hak anak dalam penelitian ini.

Skema Kerangka Teori





F. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang hak anak dalam persepektif AlQuran bukanlah kajian yang baru, tetapi penulis fokus pada penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsirnya *fii zhalalil Qur'an* dan penafsiran Wahbah az-Zuhailil dalam tafsirnya *al-Wasith*. Oleh karena itu kajian ini adalah bukan kajian yang sudah ada. Untuk menghindari terjadinya persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan bagi penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasan yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang penulis garap, yang bisa membantu penulis jadikan sebagai sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

Pertama, Azis Gunawan dalam skripsinya yang berjudul *Solusi Al-Qur'an tentang fenomena kekerasan terhadap anak (study terhadap penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir al- Wasith)* skripsi ini membahas tentang fenomena kekerasan yang terjadi pada anak, dan dalam skripsi ini penulisnya lebih memfokuskan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak dan dalam skripsi ini Azis Gunawan mencari solusi masalah tersebut dalam Alquran.

Kedua, Dewi Meilani dalam skripsinya yang berjudul *Hak anak dalam perspektif al-Quran kajian Tafsir Al- munir*, berangkat dari latar belakang yang sama namun dengan penafsiran yang berbeda. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hak anak dalam perspektif Alquran dan lebih memfokuskan kepada pemikiran penafsiran wahbah zuhaili dalam tafsir Al- Munir tentang hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketiga, Sri Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan anak dari kekerasan dalam perspektif Hadits (studi Deskriptif terhadap al-kutub al-tis'ah)* dalam skripsi ini Sri Rahmawati merujuk pada hadis-hadis yang ada di dalam *Al-Kutub Al- Tis'ah*. Skripsi ini lebih menekankan kepada aspek hadisnya.

Keempat, Trisha Bella Kardiniya dalam skripsinya yang berjudul *Hak anak yatim telaah terhadap penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub*. Secara umum skripsi ini lebih memfokuskan kepada hak untuk anak yatim.

Ada perbedaan mendasar dalam penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis yang telah dilakukan oleh skripsi diatas. Yakni dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana hak-hak anak menggunakan penafsiran Sayyid Quthub dalam kitabnya yaitu kitab *Fii Zhilalil Qur'an* dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam

tafsir al-Wasith yang nantinya akan dikomparasikan antara kedua tafsir tersebut mengenai hak-hak anak.

G. Metodologi Penelitian

Secara garis besar, metodologi penelitian mencakup (a) metode yang digunakan dalam penelitian, (b) jenis data, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

a. Metode penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis, setelah mendeskripsikan persoalan yang tercantum di atas, setelah itu akan dijelaskan lebih mendetail dan rinci.

b. Jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari tindakan, kaya-kata, atau data tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.²²

c. Sumber data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu *sumber data primer (pokok)* dan *sumber data sekunder (tambahan)*. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Fii Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthub dan kitab al-Wasith karya Wahbah az-Zuhaili.

Adapun data sekunder merupakan data penunjang dari data primer, data ini bersumber dari literature baik buku, jurnal ilmiah, dan google book, yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji baik secara langsung maupun tidak. Adapun data sekunder yang penulis gunakan diantaranya adalah :

- Dewi Meilani, *Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Al-Munir*, (skripsi)
- Dr. Shihab Umar, *Kontekstualisasi Al-Qur'an*

²² Azis Gunawan, *Solusi Al-qur'an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak* (Skripsi, Jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir , Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung), hlm. 18

- Azis Gunawan, *Solusi Al-qur'an Tentang Fenomena Kekerasan Terhadap Anak*
- Sri Rahmawati , *Perlindungan anak dari kekerasan dalam perspektif Hadits (studi Deskriptif terhadap al-kutub al-tis'ah)* (Skripsi)
- Trisha Bella Kardiniya, *Hak anak yatim telaah terhadap penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub.* (Skripsi)

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumentasi (*library research/ book survey*), yaitu teknik penelitian dengan cara mengkaji sejumlah teks atau dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literature yang sesuai dengan penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian.

e. Teknik analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, kemudian disusun secara sistematis. Adapun terkait dengan pendekatan, yaitu *content analisis*.²³ Teknik penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sebagai langkah-langkah berikut :

- Mendata dan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan hak-hak anak.
- Mencari penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fii Zhilalil Qur'an dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya al-Wasith tentang hak-hak anak.
- Melakukan analisis hasil penafsiran
- Mamaparkan hasil dan menjelaskan temuan-temuan yang didapat dalam penelitian ini.
- Memberikan kesimpulan hasil dari penelitian

²³ Metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menanalisis sumber-sumber tertentu, dan datanya dikumpulkan dengan teknik studi pustaka

- Menyusun laporan hasil penelitian dan laporan ini tentunya akan disusun dalam format skripsi.

